



SALINAN PUTUSAN

Nomor 3041/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara secara seksama;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3041/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 24 Oktober 2017 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Mei 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Brebes (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0268/09/V/2012 tertanggal 03 Mei 2012);

hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 3041/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas Pemohon dengan Termohon hidup bersama tinggal berturut-turut sebagai berikut :

- Di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Brebes selama kurang lebih 1 minggu;
- Kemudian pindah di rumah kontrakan di Perum Palm Asri I di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun;
- Kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 2 tahun;
- Kemudian pindah di rumah kontrakan di Perum Kabunan Asri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Terakhir pindah di rumah kontrakan di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 10 bulan;

Telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon diketahui telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama TMF asal xxxxx yang merupakan mantan pacar Termohon yang terdahulu;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 13 September 2017 Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Brebes, hingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 3041/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonannya Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon dalam statusnya sebagai anggota POLRI di persidangan telah melampirkan izin tertulis dari atasannya Kepala Kepolisian Resor Tegal Nomor : SIC/01/X/2017 tertanggal 19 Oktober 2017. sesuai yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 09 tahun 2010 tentang tata cara perceraian dari anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada acara jawab-jawab dalam pemeriksaan pokok perkara ini;

hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 3041/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT-SURAT:

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 330219129187964 tanggal 27-06-2015 atas nama Pemohon. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0268/09/V/2012 Tanggal 03 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :

- 1 SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa kasi kesra, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Banyumas di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi, meskipun rumahnya jauh tapi saksi sering ke dekat (tetangga) rumah Pemohon karena urusan urusan bisnis setiap minggu kadang sekali kadang dua kali;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon hidup bersama di xxxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa secara kebetulan saksi beberapa kali melihat Termohon berduaan memakai kendaraan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya (Pemohon);
 - Bahwa saksi melihat beberapa bulan ini tidak melihat Termohon ada bersama dengan Pemohon, lalu saksi menanyakan kepada Pemohon dengan dijawab bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon;

hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 3041/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar kalau orang tua Pemohon sudah mananyakan kepada Termohon atas perbuatannya, dan Termohon telah mengakuinya segala perbuatannya;
- 2 SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Banyumas di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon ;
 - Bahwa saksi meskipun berada jauh tempatnya dengan Pemohon, akan tetapi sebagai ibunya saksi sering main ke rumah Pemohon di rumah kontrakannya;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama baik-baik saja, namun belum punya anak, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2017, sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang katanya mantan pacar Termohon;
 - Bahwa sewaktu dalam pemeriksaan di kesatuan Kepolisian, Termohon mengakui segala perbuatannya, malahan saksi memperingatkan dan menasehati, malah Termohon minta maaf;
 - Bahwa saksi telah menasehati kepada anak saksi (Pemohon), tetapi Pemohon bersikeras untuk mentalak isterinya (Termohon);
 - Bahwa benar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Brebes;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 3041/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam statusnya sebagai anggota POLRI di persidangan telah melampirkan izin tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Tegal dengan nomor : SIC/01/X/2017 tertanggal 19 Oktober 2017. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 09 tahun 2010 tentang tata cara perceraian dari anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, rumah tempat tinggal bersama antara Pemohon dengan Termohon adalah di xxxxx Kabupaten Tegal, (bukti P.1) sementara Termohon dengan sengaja telah meninggalkan tempat tinggal bersama tersebut dan beralamat di xxxxx Kabupaten Brebes, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 3041/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P -1 , dan P 2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu orang tua dari Pemohon dan orang yang dekat dengan Pemohon; yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon

hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 3041/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah tidak mungkin lagi diharapkan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, di persidangan menerangkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi utuh rumah tangganya, sikap dan perbuatan Termohon yang mempunyai hubungan dengan pria lain dan pula telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan Pemohon, hal ini merupakan fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2012;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di tempat tinggal bersama yang berpindah-pindah dan yang terakhir di rumah kontrakan di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 10 bulan dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2015 antara Pemohon dengan

hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 3041/Pdt.G/2017/PA.Slw



Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh perbuatan Termohon yang mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa, perbuatan Termohon telah diakuinya bahwa ia berpacaran dengan laki-laki lain dan pengakuan tersebut di hadapan suaminya (Pemohon) sendiri maupun di depan orang tua Pemohon dan juga di pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa sejak bulan September 2017 Termohon tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Brebes dan sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang ditimbulkan dari perselingkuhan adalah merupakan persoalan yang berat dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun dan bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 3041/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

براء المفساد مقدم على جلب المصالح

- Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 3041/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
- 4.. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Brebes untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1439 H., oleh Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRY, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan Drs. KHAERUDIN, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRY, SH.MH

Hakim Anggota I

ttd

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 3041/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 361.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. Machyat, S.Ag., MH.

hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 3041/Pdt.G/2017/PA.Slw